

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Indonesia Sebelum tahun 2000-an, hanya sebagai tempat transit narkotika. Seiring berjalannya, Indonesia telah menjelma menjadi konsumen atau tempat perdagangan Narkotika. Bahkan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat – obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan indonesia sebagai negara maritim, Indonesia menjadi surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang. sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu Indonesia memiliki pasar yang bagus dan tingkat permintaan terhadap Narkotika terus mengalami Peningkatan.²

Hasil survei Nasional Angka *prevalensi* penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% tahun 2019 menjadi

¹ Ain Mastar Tanjung,2006, *Pahami Kejahatan Narkoba*,Jakarta:Letupan-Indonesia,hlm.3.

² Berliandista Yustianjarnimas Irianto,2020, Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika, *Jurist-Diction*. vol.3. no. 3, hlm. 824.

1,95% untuk setahun pakai. Peningkatan juga terjadi pada yang pernah pakai, dari 2,40% menjadi 2,57%. Ganja dan Sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Tiga jenis lain yang banyak dikonsumsi: dextro, pil koplo dan ekstasi. Rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba yaitu 19 tahun di perdesaan, dan 20 tahun di perkotaan. Pertemanan menjadi sumber perolehan utama narkoba pertama kali, dan diperoleh secara gratis. Membeli dengan sistem patungan banyak dilakukan untuk menyasiasi harga narkoba yang cukup mahal.³

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah dalam bidang penanganan, penanggulangan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang bertanggungjawab pada Presiden yang berada di setiap provinsi, kabupaten/kota. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Penanggulangan narkoba mencakup semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba dengan melakukan penyempurnaan didalam bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan, hal tersebut dikarenakan pengaruh narkoba sangat besar terhadap hidup suatu bangsa.⁴

Penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Diharapkan dengan adanya penyempurnaan undang-

³ Golose R.Petrus,2021, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Timur:Pusat Penelitian,Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,hlm.21.

⁴ Subantara,I.M.,Dewi,A.A.S.L.,&Suryani, Juli 2020,Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali,*Jurnal Prevensi Hukum*, vol.1, no. 1.hlm. 243.

undang dalam upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lancar sehingga jaminan kualitas hidup warga Negara Indonesia dapat tercapai.⁵

Hakim memiliki peranan penting sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas mengadili tersangka atau terdakwa. dalam mengambil suatu keputusan hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim juga memiliki kebebasan menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi pidana pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diaturkan dalam undang-undang untuk tiap- tiap tindak pidana.⁶

Dalam Penelitian ini fokus kepada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Purwokerto. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Pwt., An. Sugiyono alias Dabol; 2) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Pwt., An. Terdakwa Adrian Furqon Aqyara; 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Pwt., An. Terdakwa Ponsen Yulianto alias Ponsen. Pada ketiga kasus tersebut, ketiga terdakwa sama-sama dituntut dengan Pasal 114Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terdapat perbedaan tuntutan hukuman penjara, yaitu: terhadap Terdakwa Sugiyono dituntut 6 (enam) tahun

⁵ Subrata Teddy; Joe Aldo; Syahrul Ahmad, September 2021, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum dan Keadilan*.vol.8, no.2,hlm. 246.

⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.78.

3 (tiga) bulan, Terdakwa Andrian Furqon Aqyara dituntut 5 (lima) tahun, Terdakwa Posen Yulianto alias Posen dituntut 7 (tujuh) tahun. Terhadap tuntutan denda, juga sama, yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Adapun perbedaan (disparitas) amar putusan ketiga contoh kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Pwt., An. Sugiyono alias Dabol	Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Pwt., An. Terdakwa Adrian Furqon Aqyara	Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Pwt., An. Terdakwa Posen Yulianto alias Posen.
Pasal	Pasal 114Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 114Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 114Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pidana Penjara	6 (enam) tahun	5 (lima) tahun	7 (tujuh) tahun
Denda	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
Subsida	3 (tiga) bulan	-	-
Barang Bukti	1) 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat brutto ± 0,46 (nol koma empat enam) gram; 2) 1 (satu) Timbangan digital merk HWH warna Hitam; 3) 1 (satu) bundel plastik Klip Bening; 4) 2 (dua) Roll Lakban Hitam; 5) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor kartu 6019 0075 1974 2432; 6) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung B31 0E GURU MUSIK 2 warna putih dengan simcard 082135320903; 7) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2	1) 1 (satu) buah tas kain warna biru motif otak; 2) 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi irisan daun ganja dengan berat bruto 9,80 gram; 3) 1 (satu) buah kotak rokok LA dari bahan stainless yang berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi irisan daun ganja dengan berat bruto 2,30 gram; 4) 1 (satu) bandel kertas papir; 5) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 6) 1 (satu) unit handphone merk iphone warn silver; 7) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Andrian Furqon Aqyara Bin Achmad Yantoro.	1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang digulung dengan tisu putih lalu dimasukkan dalam plastik putih lalu digulung dengan plastik warna kuning lalu dilakban transparan berat 0,29265 gram; 2) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang digulung dengan tisu putih lalu dimasukkan dalam plastik putih lalu digulung dengan plastik warna kuning lalu dilakban transparan berat 0,21886 gram; 3) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang digulung dengan tisu putih lalu dimasukkan dalam plastik putih lalu digulung dengan plastik warna kuning

	<p>Prime warna Gold dengan casing hitam dengan simcard 1 indosat nomor 085700442699 dan Simcard 2 nomor 087812828052</p> <p>8) 1 (satu) Plastik kecil bening terdapat tulisan tangan 10.35 (sepuluh titik tiga lima) dan stiker tertempel bertuliskan “bos Ilham”;</p> <p>9) 3 (tiga) buah Kartu tanda Penduduk masing-masing 1 (satu) Buah KTP a.n. Teguh Sugiyono dengan NIK 330125110376000 1, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan NIK 330217110376000 4, dan 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 33022103760002;</p> <p>10) 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (Bong, pipet kaca beserta korek api gas).</p>		<p>lalu dilakban transparan berat 0,26596 gram gram;</p> <p>4) 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal berat 0,03867 gram;</p> <p>5) 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale;</p> <p>6) 1 (satu) buah lakban besar transparan;</p> <p>7) 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil;</p> <p>8) 1 (satu) bungkus tisu merk jolly;</p> <p>9) 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi plastik klip transparan ukuran kecil.</p>
--	---	--	---

Hal ini terjadi disparitas hukum, dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para

pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).⁷

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Mengapa ada perbedaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan putusan pada kasus yang serupa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Purwokerto.
2. Mengetahui dan menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto pada penyalahgunaan narkotika golongan I.

⁷ Ade Kurniawan Muharram et al.,2018, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-masalah Hukum*.Jilid 47. no. 3..hlm 216.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan Dpengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang tindak pidana narkoba dalam proses penjatuhan putusan pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri/pecandu narkoba. Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya.